

KEPAILITAN MENURUT IBNU RUSYD DAN PERBANDINGANNYA DENGAN HUKUM KEPAILITAN INDONESIA

Dian Asriani Lubis

*Alumni Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Uin Suska Riau
Jl. H.R. Soebrantas KM 15 No. 155 Simpang Panam Pekanbaru*

Abstrak

Pailit disebut juga iflas yang artinya kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta. Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran hutang-hutangnya dari para krediturnya. Disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang mengalami kemunduran. Penelitian ini bertujuan : (a) Untuk mengetahui secara jelas konsep Pailit menurut Ibnu Rusyd ; (b) Untuk mengetahui Kepailitan menurut Hukum Indonesia ; (c) Analisa perbandingan Kepailitan menurut Ibnu Rusyd dengan Hukum Kepailitan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Research) mengacu pada sumber primer yang berjudul "Bidayatul Mujtahid Jilid II" karangan Ibnu Rusyd di tambah buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dari hasil penelitian, ditemukan persamaan dan perbedaan Kepailitan menurut Ibnu Rusyd dengan Hukum Kepailitan Indonesia. Persamaannya pada orang yang berhak menyatakan pailit terhadap debitur adalah Hakim. Perbedaannya, menurut Ibnu Rusyd apabila debitur dalam keadaan sakit, kreditur tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus-menerus. Harus diberi kebebasan untuk mencari rezeki sampai berkelapangan untuk melunasi hutangnya. Sedangkan dalam Hukum Kepailitan Indonesia tidak memperhatikan kesehatan keuangan debitur. Meskipun keuangan debitur solven tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya hutang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua kreditur atau lebih. Konsep tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam atau dengan kata lain hukumnya mubah (boleh).

Bankruptcy is also called iflas which means the condition where a person has no property. Bankruptcy is a situation where the debtor is unable to pay its debts from its creditors. Caused by the difficulty of operating the debtor's financial condition receding. This study aims to: (a) To know clearly the concept of bankruptcy according to Ibn Rushd, (b) To know the Bankruptcy according to Indonesian law, (c) Comparative Analysis of Bankruptcy by Ibn Rushd with Indonesian Bankruptcy Law. This study is a research library (Library Research) refers to the primary source titled "Bidayatul Mujtahid Volume II" by Ibn Rushd in adding books relating to the issues discussed. From the research, found the similarities and differences according to Ibn Rushd with the Bankruptcy Law Bankruptcy Indonesia. The equation is the person entitled to declare bankruptcy against the debtor is a Judge. The difference, according to Ibn Rushd in a state hospital if the debtor, creditors can not sue him and watch him constantly. Should be given the freedom to seek

sustenance until berkelapangan to pay off debts. While the Indonesian Bankruptcy Law does not consider the financial health of borrowers. Although the solvent debtor finance can still qualify dipailitkan long been the loan is not paid in full and the presence of two or more creditors. The concept is already in accordance with Islamic law or by other legal kaata permissible (be).

Kata Kunci: *Pailit, Hukum Kepailitan Indonesia.*

Pendahuluan

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja di butuhkan untuk membeli atau membayar keperluan dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin di beli tidak dapat di cukupi dengan uang yang di milikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang di anggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus di penuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada.¹ Dan akibat dari seringnya meminjam dana dari pihak-pihak keuangan lainnya, kadang kala si peminjam melakukan pinjaman di luar kemampuan membayar hutang yang di sanggupinya, dan sering mengakibatkan menjadi bangkrut atau yang di sebut juga Pailit.

Taftis atau Pailit itu adalah mashdar fallasa yang berarti menjadikannya miskin. Juga di sebut *Iflas* (jatuh miskin) masdar dari kata Aflasa yang berarti dia menjadi orang yang dalam keadaan tidak mempunyai uang. Sedangkan Alhajru adalah mashdar dari hajar yang berarti melarang, menghalangi dan merintang.² Ulama fiqih mendefinisikan *taftis*: "Keputusan hakim yang melarang seseorang bertindak atas hartanya".

Larangan itu di jatuhkan karena ia terlibat hutang yang meliputi atau bahkan melebihi seluruh hartanya. Apabila seorang pedagang (debitur) meminjam modal dari orang lain (kreditur) atau kepada Bank dan kemudian ternyata usaha debitur rugi dan bahkan habis, maka atas permintaan kreditur kepada hakim, supaya debitur di nyatakan pailit, sehingga ia tidak dapat lagi bertindak secara

¹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 245.

²Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 185.

hukum terhadap sisa hartanya. Pencegahan tindakan hukum debitur pailit ini untuk menjamin hutangnya kepada kreditur (Bank).³

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya di sebabkan karena kesulitan kondisi keuangan dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan di lakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit secara proporsional dan sesuai dengan struktur kreditur.

Terminologi kepailitan sering di pahami secara tidak tepat oleh kalangan umum. Sebagian dari mereka menganggap kepailitan sebagai vonis yang berbau tindakan kriminal serta merupakan suatu cacat hukum atas subjek hukum, karena kepailitan harus di jauhkan serta di hindari sebisa mungkin. Kepailitan dianggap sebagai kegagalan yang di sebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya sehingga menyebabkan utang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan sering di identikkan sebagai pengemplangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya di bayarkan kepada kreditur. Kartono menyatakan, bahwa kepailitan memang tidak merendahkan martabatnya sebagai manusia, tetapi apabila ia berusaha untuk memperoleh kredit, di sanalah baru terasa baginya apa artinya sudah dinyatakan pailit.⁴

Pemikiran Ibnu Rusyd tentang pengertian pailit (taflis) adalah terbelitnya harta dengan sebab hutang akan tetapi ia tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam setiap kondisi. Adapun kondisinya setelah di putusan sebagai orang yang bangkrut maka tidak di bolehkannya untuk membeli, menjual, mengambil serta memberi dan tidak boleh mengakui suatu hutang orang dekat maupun jauh dalam tanggungannya.⁵

Menurut Undang-Undang Kepailitan (UUK) yang baru yakni UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran

³ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 195-196.

⁴ Muhammad Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*, Cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2008), h. 1-4.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Al-Mujtahid* (Andalusia: Darul Fikri, t.th), h. 215.

Utang) bahwa yang di maksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya di lakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.⁶

Apabila debitur lalai di dalam memenuhi kewajibannya, kreditur di berikan hak untuk melakukn pelelangan atas harta benda debitur. Hasil penjualan (pelelangan) itu harus di bagi secara jujur dan seimbang di antara para kreditur, sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing.

Dalam membagikan hasil-hasil penjualannya harta kekayaannya itu mungkin mengakibatkan para kreditur bentrok satu sama lain atau debitur menganak-emaskan seseorang debitur dari pada yang lain. Bahkan ada kemungkinan bahwa debitur akan menyembunyikan harta bendanya sendiri, sehingga para kreditur tidak mendapat apa-apa. Untuk menghindari atau mencegah terjadinya kemungkinan-kemungkinan tersebut perlu di adakan eksekusi masal dari harta kekayaan debitur oleh orang-orang yang di awasi oleh penguasa. Untuk mencegah kemungkinan di atas, maka lembaga kepailitan mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu dengan kepailitan akan di adakan suatu penyitaan umum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, yang selanjutnya nanti akan di bagi kepada para kreditur secara seimbang dan adil di bawah pengawasan yang berwenang⁷.

Dengan makin terpuruknya kehidupan perekonomian, pasti dapat di pastikan akan makin banyak dunia usaha yang rontok dan ambruk sehingga tidak dapat meneruskan kewajibannya kepada kreditur. Keambrokan itu akan menimbulkan masalah besar jika aturan main yang ada tidak lengkap dan sempurna. Untuk itu perlu ada aturan main yang dapat digunakan secara cepat, terbuka dan efektif sehingga dapat memberikan kesempatan kepada pihak kreditur dan debitur untuk mengupayakan penyelesaian yang adil.⁸

Kepailitan Menurut Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd menyatakan bahwa orang yang terkena *pailit* ialah bila jumlah hutang seseorang melebihi jumlah harta yang ada padanya, sehingga hartanya

⁶Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*, Cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 71.

⁷Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Cet. ke-2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 24.

⁸Gunawan Widjaja, *Risiko Hukum & Bisnis Bila Perusahaan Pailit*, Cet. ke-1 (Jakarta: Forum Sahabat, 2009), h. 1.

tidak bisa untuk menutup hutang-hutangnya tersebut. Kemudian yang kedua bila seseorang tidak memiliki harta sama sekali.⁹

Dari kedua makna tersebut diatas, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Adapun keadaan yang pertama (yaitu apabila menurut penguasa telah nampak kebangkrutannya sebagaimana yang telah kami sebutkan). Maka para ulama berbeda pendapat mengenai hal tersebut, apakah bagi penguasa dibolehkan untuk melarangnya membelanjakan hartanya hingga ia menjualnya untuk melunasi hutang tersebut dan membagikannya kepada orang-orang yang berpiutang sesuai dengan prosentase piutang mereka atautkah ia tidak boleh melakukan hal tersebut, melainkan menahannya hingga ia menyerahkan kepada mereka seluruh hartanya sesuai dengan prosentase yang telah disepakati atau untuk orang yang telah disepakati diantara mereka.¹⁰

Dan perselisihan ini sendiri dapat digambarkan pada orang yang memiliki harta yang dapat melunasi hutangnya, kemudian orang yang berhutang tersebut menolak untuk membagikan hasilnya kepada orang yang berpiutang, apakah penguasa boleh menjualnya kemudian membagikan hasilnya di antara mereka atautkah ia menahannya hingga ia memberikan dengan tangannya apa yang wajib atasnya.

Adapun orang yang bangkrut, ia memiliki dua kondisi, yaitu kondisi pada waktu bangkrut sebelum ditahan, serta kondisi setelah penahanan tersebut. Adapun sebelum penahanan, maka tidak dibolehkan baginya untuk merusakkan sedikitpun dari hartanya menurut Malik tanpa ada ganti apabila berasal dari sesuatu yang tidak lazim dan yang tidak biasa dilakukan. Dan disyaratkan apabila berasal dari sesuatu yang tidak lazim menurut syari'at walaupun tanpa ada ganti, seperti memberikan nafkah kepada orang tua atau anak yang mengalami kesulitan. Dan dikatakan "berasal dari sesuatu yang tidak biasa dilakukan" karena ia dibolehkan untuk merusak sedikit hartanya dengan tanpa ada ganti, seperti qurban, dan pembelanjaan pada hari raya. Begitu pula diperhatikan kebiasaan dalam membelanjakannya dengan ada ganti seperti menikah dan memberi nafkah kepada isteri.

Sebagian para Ulama berpendapat dengan adanya penahanan terhadap orang yang bangkrut, mereka berkata, "Penahanan tersebut sebelum ada vonis sebagaimana orang lain". Sementara jumhur Ulama berpendapat pada dasar-

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II (Andalusia: Darul Fikri, t.th), h. 213.

¹⁰ *Ibid.*

nya berbuat apa saja dibolehkan sampai terjadi penahanan. Sedangkan Malik mempertimbangkan makna bangkrut itu sendiri, yaitu terbelitnya harta dengan sebab hutang akan tetapi ia tidak mempertimbangkan hal tersebut dalam setiap kondisi, karena ia membolehkan untuk menjual dan membelinya apabila tidak terdapat unsur pengkhususan, dan ia tidak membolehkan hal tersebut bagi orang yang ditahan.¹¹

Adapun kondisinya setelah diputuskan sebagai orang yang bangkrut maka tidak dibolehkannya untuk membeli, menjual, mengambil serta memberi dan tidak boleh mengakui suatu hutang orang dekat maupun jauh dalam tanggungannya menurut pendapat Malik.

Mengenai harta orang yang bangkrut yang dituntut oleh pemilik piutang, sesungguhnya hal tersebut kembali kepada jenis dan kadarnya harta tersebut. Kemudian adapun larangan terhadap *Muflis*, yaitu jika seorang menjadi *muflis* (pailit) karena banyaknya hutang, sementara harta yang ada di tangannya tidak cukup untuk melunasi hutang-hutangnya yang sudah jatuh tempo, maka apakah boleh menetapkan hajar/larangan *muflis* yakni menghentikan atau mempersempit pengeluaran harta *muflis* yang masih ada di tangannya.

Kemudian Ibnu Rusyd (madzhab maliki) juga mengatakan mengenai kondisi yang mana hanya pemilik piutang tertentu saja lebih berhak daripada pemilik piutang yang lain, dalam kondisi meninggal dan bangkrut, atau dalam kondisi bangkrut dan tidak meninggal, bahwa sesuatu yang dijual dengan hutang mengenai penghukuman sebagai orang yang bangkrut terbagi atas tiga bagian, yaitu:

1. Harta Benda

Apabila barang itu berada ditangan penjualnya, dan ia tidak menyerahkannya hingga pembelinya mengalami kebangkrutan maka ia lebih berhak atas barang tersebut dalam kondisi meninggal dan bangkrut. Adapun apabila ia telah menyerahkannya kepada pembeli kemudian ia mengalami bangkrut sedangkan harta benda tersebut masih ada padanya maka ia lebih berhak atas barangnya daripada para pemilik piutang dalam kondisi bangkrut dan bukan dalam kondisi meninggal.

2. Barang

Maka ia lebih berhak atasnya dalam kondisi meninggal juga, serta bangkrut

¹¹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap* (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978), h. 419.

selama berada ditangannya. Dan apabila ia menyerahkannya kepada orang yang menjualnya dalam hal tersebut kemudian ia bangkrut atau meninggal, sedangkan barang tersebut berada ditangannya. Adapun apabila tidak diketahui barangnya, maka hal tersebut sama statusnya dengan pemilik piutang dalam kondisi meninggal serta bangkrut.

3. Pekerjaan

Apabila penyewa mengalami kebangkrutan sebelum mendapatkan pekerjaan, maka pekerja tersebut lebih berhak atas apa yang ia kerjakan saat meninggal dan bangkrut secara bersama. Tetapi apabila bangkrutnya itu terjadi setelah ia menerima pekerjaan, maka pekerja tersebut sama statusnya dengan pemilik piutang dengan imbalan yang telah disyaratkan, kecuali apabila barang tersebut berada ditangannya, yang mana ia disewa untuk melakukannya sehingga ia lebih berhak terhadap hal tersebut sebagaimana suatu gadaian yang ada ditangannya.¹²

Kepailitan Menurut Hukum Indonesia

Kepailitan menurut Hukum Indonesia terdapat pada Undang-undang Kepailitan No. 37 tahun 2004 yaitu sita umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini¹³. Peraturan *Kepailitan* di Indonesia mengalami perkembangan dari mulai ketika Pemerintahan Penjajahan Belanda sampai dengan Pemerintahan Republik Indonesia. Dalam sejarah berlakunya peraturan Kepailitan di Indonesia, terbagi atas tiga yaitu:¹⁴

1. Sebelum berlakunya *Fv (Failisements Verordening)*.

Sebelum *Fv* berlaku, dahulu hukum kepailitan itu diatur dalam dua tempat, yaitu dalam:

- a) *Wet Book van koophandel* selanjutnya disingkat dengan *Wvk*, Buku ketiga yang berjudul "*van de Voorzieningen in geval van Onvormogen*

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, h. 217.

¹³ Aria Suyudi, *Kepailitan di Negeri Pailit* (Jakarta: Team Dimensi, 2004), h. 45

¹⁴ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 65-69.

van kooplieden" atau peraturan tentang ketidakmampuan pedagang. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi pedagang.

b) *Reglement op de Rechtsvoordening* (Rv) S. 1847-52 bsd 1849-63, Buku ketiga bab ketujuh dengan judul "*van den staat Von Kenneljk Onvermogen* atau tentang keadaan nyata-nyata tidak mampu. Peraturan ini adalah peraturan kepailitan bagi yang bukan pedagang.

2. Masa berlakunya *Fv (Failisements verordening)*

Selanjutnya mengenai kepailitan diatur dalam *Fv (Failisements verordening)* (S. 1905-217 jo. S. 1906-348). Peraturan kepailitan ini hanya berlaku bagi golongan Eropa, Cina dan golongan Timur Asing. Bagi golongan Indonesia asli (pribumi) dapat saja menggunakan *Fv* ini dengan cara melakukan penundukan diri.

3. Masa berlakunya Undang-undang kepailitan produk Hukum Nasional.

Pada akhirnya setelah berlakunya *Fv* S. 1905 No. 217 jo. S. 1906 No. 348, Republik Indonesia mampu membuat sendiri peraturan kepailitan, yakni sudah ada tiga peraturan perundangan yang merupakan produk hukum nasional, dimulai dari terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang kepailitan yang kemudian ditingkatkan menjadi Undang-undang No. 4 Tahun 1998 dan terakhir pada tanggal 18 November 2004 disempurnakan lagi dengan Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disingkat UUK dan PKPU), yang berbunyi: sita umum atas semua kekayaan debitur *Pailit* yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Dari sudut sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan hutang yang tidak dapat dibayar.

Sumber Hukum Kepailitan Indonesia yaitu:

1. KUH Perdata khususnya Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, dan Pasal 1134.
2. *Faillissementsverordening* S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No.348 sepanjang belum diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Kepailitan.

3. Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Perubahan atal Undang-undang Kepailitan.
4. Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 90.

Tujuan Utama Kepailitan

Adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator. Kepailitan dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.¹⁵

Lembaga kepailitan

Menurut Sri Redjeki Hartono,¹⁶ lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitur dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus, yaitu:

- a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab terhadap semua hutang-hutangnya kepada semua kreditur.
- b. Kepailitan sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya. Jadi keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan satu rangkaian konsep yang taat asas sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara.

Analisa Perbandingannya

1. Pernyataan Pailit

Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1, yang menyatakan bahwa debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu

¹⁵ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Cet-1 (Bandung: PT. Alumni, 2006), h. 86.

¹⁶ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Kepailitan* (Malang: Bayu Media, 2003), h. 10-11.

hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, maka syarat-syarat yuridis yang dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut: ¹⁷

- a. Adanya hutang;
- b. Minimal satu utang sudah jatuh tempo;
- c. Minimal satu utang dapat ditagih;
- d. Adanya debitur;
- e. Adanya kreditur;
- f. Kreditur lebih dari satu;
- g. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan "Pengadilan Niaga";
- h. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang;
- i. Syarat-syarat yuridis lainnya yang disebutkan dalam Undang - Undang Kepailitan.

Bunyi Pasal 2 ayat (1) tersebut bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat debitur untuk dapat dinyatakan pailit harus memenuhi semua unsur di atas. Apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim "harus menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan *judgement* (pertimbangan) yang luas seperti pada perkara lainnya.¹⁸

Dalam hukum *kepailitan* Indonesia tidak memperhatikan kesehatan keuangan dari debitur. Jadi meskipun keuangan debitur itu *solven* (tidak sanggup membayar hutang) tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya hutang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua kreditur atau lebih. Inilah salah satu kelemahan hukum *kepailitan* Indonesia. Pembuktian sederhana hanya meliputi syarat adanya dua kreditur atau lebih serta minimal satu hutang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, artinya apabila syarat-syarat tersebut telah terbukti maka hakim harus mengabulkan permohonan *pailit* tanpa mempertimbangkan bagaimana kondisi keuangan debitur. Dengan demikian debitur dengan mudah dapat dinyatakan *pailit*. Undang-Undang *Kepailitan* pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa kreditur yang dapat mengaju-

¹⁷ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), h. 8-9.

¹⁸ *Ibid.*

kan permohonan pernyataan pailit ialah ketiga golongan kreditur, yaitu kreditur separatis, kreditor preferens, dan kreditor konkuren.

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd orang yang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang ada (di tangannya) dinyatakan *Pailit*. Dinamakan demikian, karena dia menjadi orang yang hanya memiliki *fulus* (uang pecahan atau recehan) setelah sebelumnya memiliki *dirham* dan *dinar*. Ini mengisyaratkan bahwa ia tidak lagi memiliki harta selain yang paling rendah nilainya. Atau karena dia terhalang dari membelanjakan hartanya, kecuali uang pecahan (receh) yang disebut *fulus* untuk membelanjakan sesuatu yang tak berharga. Karena orang-orang dahulu tidaklah menggunakannya, kecuali untuk membelanjakan sesuatu yang tak berharga. Atau orang yang kondisinya berubah menjadi tidak memiliki uang sepeser pun.

Kemudian Ibnu Rusyd juga mengemukakan pendapatnya yaitu:¹⁹

- a. Sebelum seseorang dinyatakan pailit para kreditur berhak melarang debitur pailit bertindak secara hukum terhadap sisa hartanya, seperti berwasiat, menghadiahkan hartanya.
- b. Persoalan hutang-piutang diajukan kepada hakim dan pihak debitur dan kreditur dapat melakukan perdamaian.
- c. Pihak kreditur mengajukan gugatan kepada hakim, supaya debitur dinyatakan pailit dan mengambil sisa hartanya untuk pembayaran hutang. Setelah mendapat keputusan dari hakim, sisa harta dapat diberikan kepada kreditur (satu orang atau lebih).

2. Siapa yang Menetapkan Pailit

Setiap kreditur (perorangan atau perusahaan) berhak mempailitkan debiturnya (perorangan atau perusahaan) jika telah memenuhi syarat yang diatur dalam UUK (Undang-undang Kepailitan), sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Dikecualikan oleh Undang-Undang *Kepailitan* adalah Bank dan Perusahaan Efek. Bank hanya bisa dimohonkan *pailitkan* oleh Bank Indonesia, sedangkan perusahaan efek hanya bisa dipailitkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Bank dan Perusahaan Efek hanya bisa dipailitkan oleh instansi tertentu, hal ini didasarkan pada satu alasan bahwa kedua institusi tersebut melibatkan banyak uang masyarakat, sehingga jika setiap kreditur bisa mempailitkan, hal tersebut akan mengganggu jaminan kepastian bagi para nasabah dan pemegang saham.

Menurut Ibnu Rusyd Hakimlah yang menjatuhkan *Pailit*. Apabila Hakim menjatuhkan hajr kepada muflis, maka hak para pemilik harta (pemberi hutang) berubah dari keterikatannya dengan dzimmah (tanggungannya) *muflis*, menjadi keterikatan langsung dengan hartanya.

Hakim dianjurkan untuk menyiarkan keputusannya itu terhadap muflis agar khalayak tidak bermuamalah (harta) secara bebas dengannya.

Kemudian Hakim harus menjual harta benda muflis yang ada, dan hasilnya dibagikan kepada para pemilik harta (pemberi hutang) menurut prosentase yang mereka pinjamkan kepada *muflis*.

Dalam hal ini dianjurkan untuk bersegera melakukannya, dan sebisa mungkin dengan tetap memperhatikan kemaslahatan muflis dengan cara menjual harta bendanya. Seperti mendahulukan penjualan sesuatu yang cepat rusak, semisal makanan atau yang serupa. Kemudian barang-barang yang bisa diangkut atau harta bergerak, misalnya kendaraan, kemudian harta tak bergerak seperti tanah atau semisalnya. Dalam penjualan ini dianjurkan agar muflis dan para pemilik hak (pemberi hutang) ikut menyaksikan penjualan harta benda tersebut. Namun, hakim hendaknya menyisakan dari harta benda tersebut untuk memenuhi hajat kebutuhan pokok si muflis, seperti pakaian, makanan pokok dan tempat tinggal dengan standar yang layak, tidak terlalu kurang tapi juga tidak berlebihan.

Jika harta benda muflis telah dibagikan kepada para pemilik hak (pemberi hutang) sesuai prosentase haknya masing-masing, maka para pemilik hak hendaknya memberi tangguh kepada muflis, jika masih tersisa hak mereka padanya sampai ia terbebas dari belitan kesusahannya.

3. Pelaksanaan Penyelesaian Kepailitan

Suatu proses kepailitan, diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh pemohon pailit terhadap termohon pailit, dengan cara mendaftarkan surat permohonan pernyataan pailit tersebut beserta segala kelengkapan dokumen administratif peradilan yang berkaitan, pada kepaniteraan pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang untuk itu, meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur atau termohon pailit dan merupakan

¹⁹ Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Basrie Press, 1994), h. 459.

wilayah daerah hukum pengadilan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Pernyataan pailit seorang debitur dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan (*vonnis*) dan tidak dengan suatu ketetapan. Hal itu disebabkan suatu putusan menimbulkan suatu akibat hukum baru, sedangkan ketetapan tidak menimbulkan akibat hukum yang baru tetapi hanya bersifat deklarator saja. Pernyataan pailit menimbulkan suatu akibat hukum yang baru seperti antara lain debitur yang semula berwenang mengurus dan menguasai hartanya.²¹

Sedangkan menurut Ibnu Rusyd, jika telah jelas seseorang menjadi muflis (jatuh pailit), maka tidak boleh memenjarakannya. Karena hal itu menyelisihi ketetapan hukum Allah SWT.

Ibnu Rusyd juga berpedoman pada apa yang tersirat dari sabda Rasulullah SAW, yang artinya: "*Menunda-nunda pembayaran (hutang) oleh orang yang mampu adalah suatu kezhaliman, yang menghalalkan harga dirinya dan menghukumnya*".

Ini berbeda dengan muflis (orang pailit), yaitu orang yang mengalami kesukaran karena hartanya yang ada tidak cukup untuk membayar seluruh hutangnya. Dengan kata lain, dia tidak disebut sebagai 'orang yang mampu'. Sedangkan dalam hadits hukum tersebut, ialah bagi orang yang mampu membayar, tetapi dia menunda-nunda.

Tinjauan Ekonomi Islam tentang Kepailitan

Deskripsi paling sederhana dari ekonomi Islam adalah "suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam", dimana "keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Alquran, Sunnah, ijma dan qiyas".²² Adapun hubungan kepailitan dengan ekonomi islam ialah:

1. Hutang Piutang

Pada dasarnya Islam mengatur hubungan antar manusia dalam kehidup-

²⁰ Daniel Suryana, *Hukum Kepailitan; Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga di Indonesia* (Bandung: Pustaka Sutra, 2007), h. 38.

²¹ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan*, h. 101.

²² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoere, 2003), h. 1196.

an sosial, termasuk utang piutang. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang secara langsung menyinggung soal utang piutang. Penggalan Surat al-Baqarah ayat 283 menyebutkan: "*Hendaknya orang yang sudah dipercaya untuk berutang membayar utang-utangnya.*" (Al-Baqarah: 283).

Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya.

هل تعرف من هو المفلس؟ "الكلمة التي أفضل صديق ، ثم قال النبي ، " الافلاس هو الشخص الذي لا يملك درهم (المال) أو الثروة

*"Apakah Anda tahu siapa yang bangkrut?" Kata sahabat itu, Kemudian Nabi berkata, " bangkrut adalah orang yang tidak memiliki dirham (uang) atau kekayaan."*²³

Dalam ilmu fikih Islam, kondisi dimana seseorang tidak memiliki harta disebut iflas. Orang yang pailit disebut muflis, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan pailit disebut tafliis. Kata tafliis sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit utang yang lebih banyak dari hartanya.²⁴

Surat al-Baqarah menyinggung beberapa hal terkait dengan utang piutang. Pertama, dalam utang piutang, jangan lupakan arti pentingnya dokumentasi alias pencatatan. Pencatatan perlu dilakukan lepas dari besar kecilnya jumlah utang. Ayat 282 jelas menyebutkan: "*Hendaklah kamu menuliskannya (utang piutang) dengan benar....Dan janganlah kamu enggan untuk menuliskannya...*"

Kedua, utang piutang dikaitkan dengan riba. Islam mengharamkan riba. Dengan dasar tersebut, membungakan utang dan piutang usaha adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam.

Surat al-Baqarah ayat 276 menegaskan bahwa Allah menghapus berkah riba dan menambah berkah sedekah.

²³ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Jilid I (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 661.

²⁴ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 201.

"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa". (Al-Baqarah: 276).

2. Pembayaran Hutang

Hutang ialah sesuatu yang dipinjam. Seseorang atau badan usaha yang meminjam disebut debitur. Entitas yang memberikan hutang disebut kreditor. Bagi suatu perusahaan atau perseorangan mungkin atau pasti mempunyai hutang. Bagi perusahaan, utang bukan merupakan sesuatu yang buruk. Dalam hutang piutang tidak selamanya debitur mampu memenuhi kewajibannya terhadap kreditor. Bahkan bisa juga debitur mengalami kebangkrutan dan pada akhirnya dinyatakan pailit.²⁵

Pada hakikatnya, putusan pailit bertujuan untuk mendapatkan suatu penyitaan umum, yaitu segala harta benda dari debitur disita atau dibekukan untuk kepentingan semua kreditor. Pernyataan pailit juga dilakukan dalam rangka mencegah tindakan kreditor yang beritikad buruk dengan mengambil barang debitur dan merugikan kreditor lainnya.²⁶

Menurut pendapat *Malik dan murid-muridnya*, haruslah dilihat nilai barang pada waktu diputuskan pailit. Kalau nilainya lebih rendah dari harganya (yang dahulu), maka pemilik barang disuruh memilih antara mengambil atau ikut serta dalam pembagian piutang. Dalam nilai (pada waktu pailit) lebih banyak atau sama dengan harga sebelumnya maka ia mengambil barang itu sendiri.²⁷

Segolongan ahli *Atsar* berpendapat bahwa barang tersebut supaya dinilai pada waktu pailit. Kalau nilai itu sama atau kurang dari harganya (yang dahulu), maka barang itu diputuskan untuknya. Akan tetapi kalau lebih banyak, maka penjual tersebut diberi sebesar harganya (yang dahulu), kemudian kreditor mengadakan pembagian bagi kelebihanannya.

Sedangkan menurut *Abu Hanifah* dan ahli *Kufah*, pemilik barang tersebut bagaimanapun juga menjadi pegangan para kreditor.

²⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 483.

²⁶ Kartono, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1985), h. 24.

²⁷ Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Madzhab* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h. 284.

Penutup

Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dapat diambil kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut: (1) Menurut Ibnu Rusyd orang yang jumlah hutangnya melebihi jumlah harta yang ada (di tangannya) dinyatakan *Pailit*. Ibnu Rusyd juga menyatakan bahwa orang yang terkena *pailit* ialah bila jumlah hutang seseorang melebihi jumlah harta yang ada padanya, sehingga hartanya tidak bisa untuk menutup hutang-hutangnya tersebut. Kemudian yang kedua bila seseorang tidak memiliki harta sama sekali. Menurut Ibnu Rusyd Hakimlah yang menjatuhkan *Pailit*. Hakim dianjurkan untuk menyiarkan keputusannya terhadap *mufliis* agar khalayak tidak bermuamalah (harta) secara bebas dengannya. Kemudian Hakim harus menjual harta benda *mufliis* yang ada, dan hasilnya dibagikan kepada para pemilik harta (pemberi hutang) menurut prosentase yang mereka pinjamkan kepada *mufliis*; (2) Menurut Hukum Indonesia suatu proses *Kepailitan* diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan *pailit* terhadap termohon *pailit*, dengan cara mendaftarkan surat permohonan pernyataan *pailit* beserta kelengkapan dokumen administratif pada kepaniteraan pengadilan niaga. Pernyataan *Pailit* seorang debitur dilakukan oleh Hakim Pengadilan Niaga dengan suatu putusan (*vonnis*) dan tidak dengan suatu ketetapan. Setelah permohonan pernyataan *pailit* dikabulkan oleh pengadilan dan pengadilan menyatakan bahwa termohon *pailit* dinyatakan *pailit* dengan segala akibat hukumnya. Maka seketika itu juga timbullah akibat hukum dari putusan pernyataan *pailit* seperti yang terdapat dalam Undang-undang *Kepailitan*; (3) Sedangkan perbandingannya menurut Ibnu Rusyd apabila debitur dalam keadaan sakit (bukan dibuat-buat), maka kreditur tidak boleh menuntutnya dan mengawasinya terus-menerus. Dia harus diberi kebebasan untuk mencari rezeki sampai dia berkelapangan untuk melunasi hutangnya. Sedangkan Dalam hukum *kepailitan* Indonesia tidak memperhatikan kesehatan keuangan dari debitur. Jadi meskipun keuangan debitur itu *solven* tetap bisa dipailitkan sepanjang sudah memenuhi syarat adanya hutang yang tidak dibayar lunas serta adanya dua kreditur atau lebih; (4) Menurut ekonomi Islam dan hukum Islam, bahwa orang yang *pailit* disebut *mufliis*, sedangkan keputusan hakim yang menyatakan seseorang dalam keadaan *pailit* disebut *tafliis*. Kata *tafliis* sering diartikan sebagai larangan kepada seseorang yang bertindak atas hartanya. Larangan itu dibuat karena yang bersangkutan terbelit hutang yang lebih banyak dari hartanya. Ada beberapa hal yang terkait dengan utang piutang. Pertama, jangan lupakan arti pentingnya

dokumentasi alias pencatatan. Pencatatan perlu dilakukan lepas dari besar kecilnya jumlah hutang. Kedua, utang piutang dikaitkan dengan riba. Islam mengharamkan riba. Dengan dasar tersebut, membungkakan utang dan piutang usaha adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani. 2007. Nashiruddin, Muhammad, *Ringkasan Shahih Muslim Jilid I*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asikin, Zainal. 1994. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dahlan, Abdul Azis. 2003. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoere.
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti
- Hartini, Rahayu. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Hartono, Sri Redjeki. 2003. *Hukum Kepailitan*. Malang: Bayu Media.
- Hasan, Ali Muhammad. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartono. 1985. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mughniyah, Jawad. 1994. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta: Basrie Press.
- Muhammad, Abu Bakar. 1995. *Terjemahan Subulussalam*. Surabaya: Al-Ikhlâs.
- Rifa'i, Moh. 1978. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Rusyd, Ibnu. 595H. *Bidayatul Al- Mujtahid*. Andalusia: Darul Fikri.
- Sastrawidjaja, Man. S. 2006. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : PT. Alumni.
- Subhan, Hadi Muhammad. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, & Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, 1993. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suryana, Daniel. 2007. *Hukum Kepailitan; Kepailitan Terhadap Badan Usaha Asing Oleh Pengadilan Niaga di Indonesia*, Bandung: Pustaka Sutra.
- Suyudi, Aria. 2004. *Kepailitan di Negeri Pailit*. Jakarta: Team Dimensi.

- Syalthut, Mahmud. 2000. *Fiqh Tujuh Madzhab*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Widjaja, Gunawan. 2009. *Risiko Hukum & Bisnis Bila Perusahaan Pailit*. Jakarta: Forum Sahabat.